



Fenomena *Childfree* Ditinjau dari Sudut Pandang Psikologi dan Islam

Received: 05th April 2024; Revised: 20th Februari 2024; Accepted: 30th Maret 2024

Permalink/DOI: <http://dx.doi.org/10.15548/6490>

Firdhaniaty Rachmania*)

Universitas Pendidikan Indonesia,
Indonesia
E-mail: firdhaniatyr@upi.edu

Agnes Syakura Zhafira

Universitas Pendidikan Indonesia,
Indonesia
E-mail: agnesyakura@upi.edu

Nabilah Putri Arisa

Universitas Pendidikan Indonesia,
Indonesia
E-mail: nabilahputri@upi.edu

Nirmala Novtika Putri

Universitas Pendidikan Indonesia,
Indonesia
E-mail: nirmalanp@upi.edu

*) Corresponding Author

Abstrak: Penelitian ini membahas mengenai keputusan *childfree* dari sudut pandang Psikologi dan Islam. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui secara mendalam bagaimana fenomena *childfree* ditinjau dalam perspektif Islam dan Psikologi. Penelitian ini menggunakan desain pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data yaitu studi literatur dan wawancara untuk memperoleh informasi secara mendalam. Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan, dari sudut pandang islam tidak menganjurkan untuk *childfree*, dalam Al-Qur'an, hadis, dan konsep-konsep dalam Islam menganjurkan manusia untuk mempunyai anak karena beragam manfaat menuju kemaslahatan yang bisa diraih darinya. Sedangkan dari sudut pandang psikologi, keputusan seseorang untuk *childfree* itu merupakan hak masing-masing atau hak dari kedua belah pasangan sehingga sebagai seorang manusia kita perlu menghargai keputusan tersebut.

Keywords: *childfree*, Islam, psikologi

How to Cite: Rachmania, F., Zhafira, A. S., Arisa, N. P., & Putri N. N. (2024). Fenomena *childfree* ditinjau dari sudut pandang psikologi dan islam. *Al-Qalb: Jurnal Psikologi Islam*, 15(1), 19 – 31. DOI: <http://dx.doi.org/10.15548/6490>

PENDAHULUAN:

Bagi sebagian pasangan yang telah menikah, kehadiran buah hati merupakan suatu momen yang ditunggu-tunggu, namun adapun sebagian pasangan yang telah menikah memilih untuk tidak memiliki keturunan atau yang lebih dikenal dengan istilah *childfree*. *Childfree* merupakan fenomena yang ramai diperbincangkan di Indonesia saat ini.

Fenomena ini bermula dari seorang *public figure* bernama Gita Savitri yang menyampaikan pernyataannya di media sosial bahwa dirinya dan sang suami memutuskan untuk *childfree* atau memutuskan untuk tidak memiliki keturunan setelah menikah, hal ini menimbulkan polemik di masyarakat khususnya generasi milenial dan generasi Z yang sudah melek teknologi dan informasi di media sosial (Sapinatunajah et al., 2022).

Sebagian masyarakat mendukung keputusan seseorang untuk *childfree* sedangkan sebagian lainnya menentang keputusan seseorang untuk *childfree*.

Childfree merupakan bentuk kesepakatan yang dilakukan oleh pasangan suami istri untuk tidak memiliki anak selama masa pernikahannya (Fadhilah, 2022). Lebih spesifik lagi Shofita et al. (2021) menjelaskan bahwa *childfree* adalah pilihan hidup atau kesepakatan antara suami istri untuk tidak memiliki anak setelah menikah, baik anak kandung, anak tiri, maupun anak angkat. Jika ditinjau dari reproduksi perempuan, maka *childfree* dapat dianggap sebagai kebebasan yang dimiliki setiap perempuan untuk menentukan tidak memiliki keturunan (Ramelan & Amelia, 2022). *Childfree* berbeda dengan *childless* dalam kajian ilmu fiqh diartikan sebagai keputusan pasangan untuk melakukan penundaan memiliki anak karena, faktor eksternal, kondisi fisik, biologis maupun ekonomi (Hadi et al., 2022).

Istilah *childfree* mulai berkembang di akhir abad ke-20 (Nuroh & Sulhan, 2022). Namun dari segi sejarah, diyakini bahwa fenomena ini sudah ada sejak tahun 1930-an di Amerika Serikat sebagai akibat dari kehidupan pada masa *Great Depression* atau *Malaise Crisis* yang tidak hanya menyebabkan kesulitan ekonomi namun juga beban psikologis di masyarakat (Fauzi et al., 2020), sehingga untuk mengamankan masa depannya mereka memutuskan untuk tidak memiliki anak (Frejka, 2017). Mereka yang mendukung *childfree* biasanya berpandangan bahwa pilihan untuk memiliki anak atau tidak merupakan hak pribadi sebagai manusia yang tidak dapat dipaksakan oleh siapapun. Terdapat pula pandangan bahwa tren *childfree* ini berkembang bersamaan dengan kampanye *politic of body* yang menyatakan bahwa tubuh perempuan adalah miliknya, sehingga tidak ada orang yang memiliki hak untuk memaksakan sesuatu, termasuk mengandung dan memiliki anak (Fadhilah, 2022).

Globalisasi dan digitalisasi yang semakin pesat mungkin menjadi katalis sehingga budaya *childfree* ini kian umum ditemukan di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Penelitian Indah & Zuhdi (2022) menunjukkan bahwa 60% generasi *millennial* di Indonesia mendukung keberadaan *childfree* dan alasan dibaliknya berkaitan dengan hak individu (43%), perbedaan kondisi ekonomi, sosial, dan mental (28%), overpopulasi (8%), tanggung jawab (8%), dan alasan lainnya (13%). Meskipun demikian, *childfree* menjadi topik yang kontroversi di Indonesia karena dianggap bertentangan dengan pemikiran sebagian masyarakat Indonesia bahwa tujuan menikah adalah untuk memiliki anak (Meidina & Puspita, 2023).

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Doyle dkk (2012) hidup dengan prinsip *childfree* dapat memiliki keuntungan seperti kebebasan, peningkatan kemandirian, memiliki peluang yang lebih banyak, status keuangan yang baik, dan hubungan intim yang lebih dekat bersama partner. Lalu penelitian Doyle (2012) juga menemukan bahwa wanita bisa menyesuaikan diri tanpa harus menjadi seorang ibu.

Sebaliknya, orang memilih untuk tidak memiliki anak seringkali dipandang sebagai pilihan yang menyimpang, tidak feminin, dan tidak sehat bagi perempuan; bertentangan dengan konstruksi feminitas tradisional (Gillespie, 2000; Macintyre, 1976; McAllister and Clarke, 1998; dan Somers, 1993 dalam Gillespie 2003). Lalu menurut Macintyre (1976), Smith (1997), dan Gillespie (2000) dalam Gillespie (2003) mengatakan bahwa wanita yang memilih untuk tidak memiliki anak sering dilihat sebagai orang yang kurang beruntung atau cacat secara psikologis, egois, sesat, memiliki gaya hidup yang tidak wajar, tidak sehat, dan tidak feminin.

Mengapa topik tentang *childfree* ini penting untuk dibahas? *Childfree* tengah menjadi perbincangan banyak orang dari berbagai macam kalangan, meliputi

mahasiswa. Selain itu, topik *childfree* ini juga dekat kaitannya dengan agama dan juga psikologi, sehingga perlu dilakukan penelitian terkait perspektif psikologi dan agama islam mengenai kasus *childfree*.

METODE:

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian dengan karakteristik kaya akan deskripsi, menangkap perspektif individu, dan membahas fenomena atau permasalahan dalam kehidupan sehari-hari (Denzin & Lincoln dalam Howitt, 2010). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui secara mendalam bagaimana fenomena *childfree* ditinjau dari perspektif Islam dan Psikologi.

Teknik pengumpulan data dalam kualitatif terdapat tiga jenis, yakni data yang diperoleh dari wawancara mendalam (*indepth*), data yang diperoleh dari pengamatan (observasi), dan yang ketiga adalah dokumen (Patton, 2002) dalam buku Metodologi Penelitian Kualitatif). Terdapat dua metode dalam penelitian ini, yakni wawancara dan studi literature.

Pertama, peneliti akan mengambil beberapa hasil temuan dari studi literatur dan mengaitkannya dengan jawaban-jawaban dari narasumber. Kemudian peneliti mengambil 4 narasumber wawancara dari Universitas Pendidikan Indonesia untuk penelitian ini, yakni dosen Pendidikan Agama Islam, dosen Psikologi, dan dua lainnya merupakan mahasiswa/i Psikologi angkatan 2020. Wawancara ini dilakukan untuk mengetahui sudut pandang *childfree* dari kedua belah pihak dan kedua belah ilmu. Adapun wawancara yang dilakukan terhadap mahasiswa merupakan pengambilan data yang berupa opini dari kalangan mahasiswa/i untuk penelitian ini.

Peneliti menganalisis lebih dalam mengenai *childfree* dari wawancara yang telah dilakukan kepada empat narasumber dari sudut pandang Psikologi dan Islam serta ditambah dengan studi literatur yang ada. Data-data yang diperoleh nantinya

diolah sehingga memudahkan pembaca untuk memahami tentang *childfree* dari sudut Pandang Psikologi dan Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN:

A. *Childfree* dari Sudut Pandang Islam

1. *Maqâshid Syari'ah dan Masalah Mursalah*

Maqashid al-syari'ah terdiri dari dua padanan kata, yaitu kata *maqashid* yang berarti maksud dan tujuan (Al-Munawwir dalam Wijaya, 2015), serta kata syari'ah yang berarti jalan yang lurus (Al-Sais dalam Wijaya, 2015). Syari'ah secara lebih detail mempunyai pengertian hukum-hukum Allah yang ditetapkan bagi manusia untuk mencapai kebahagiaan di dunia maupun di akhirat (Wijaya, 2015). Menurut Al-Syatibi, pada dasarnya syariat ditetapkan untuk mewujudkan kemaslahatan hamba, baik di dunia maupun di akhirat (Sya'bani, 2015). Dengan demikian, *maqashid al-syari'ah* berarti tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum dalam Islam (Cahyani, 2014) yang secara umum adalah demi kemaslahatan manusia.

Kemaslahatan yang dimaksud dalam *maqashid al-syari'ah* menyangkut lima unsur dasar kebutuhan manusia, yaitu (Cahyani, 2014): (1) *Hifzh al-Din*, memelihara agama; (2) *Hifzh al-Nafs*, memelihara jiwa; (3) *Hifzh al-'Aql*, memelihara akal; (4) *Hifzh al-Nasl*, memelihara keturunan; dan (5) *Hifzh al-Mal*, memelihara harta.

Kemudian, keberadaan *maqashid al-syari'ah* ini tidak bisa dipisahkan dengan *masalah mursalah*, yang secara etimologi berarti manfaat, faedah, kebaikan atau kegunaan (Al-Afriqiy dalam Misran, 2016). Secara terminologi masalah dipandang sebagai segala hal yang bertujuan untuk memelihara lima kebutuhan pokok sebagai tujuan dalam *maqashid al-syari'ah* yang sudah disebutkan sebelumnya (Widyasari & Hidayat, 2022). Sementara *mursalah* berarti kemaslahatan yang ingin dicapai itu tidak bersandar pada dalil tertentu yang

membenarkan atau membatalkannya (Misran, 2016). Sehingga secara prinsip masalah mursalah merupakan suatu alternatif untuk menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan manusia yang tidak dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Hadist, namun bersandikan pada asas menarik manfaat dan menolak kemudharatan (Misran, 2016).

Berdasarkan kualitas dan kepentingan kemaslahatan, para ahli usul fikih membaginya kepada tiga tingkatan, yaitu (Hidayatullah, 2018 & Cahyani, 2014): (1) *Al-Maslahah adh-Dharuriyyah*, yang sifatnya pokok karena berhubungan dengan lima kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat; (2) *Al-Maslahah al-Hajiyah*, yang menjadi penyempurna kemaslahatan sebelumnya berupa keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia; dan (3) *Al-Maslahah at-Tahsiiniyyah*, yang menjadi pelengkap berupa keleluasaan memenuhi kemaslahatan sebelumnya. Dari tiga jenis masalah ini, *maslahah dharuriyyah* harus lebih diprioritaskan karena menyangkut sesuatu yang substansial dan esensial bagi kemaslahatan manusia (Misran, 2016).

Sesuai dengan *maqashid al-syari'ah* poin keempat, maka memelihara keturunan yang dapat dicapai melalui jalan pernikahan merupakan bentuk kemaslahatan yang perlu direalisasikan oleh umat manusia, dan *childfree* dapat dipandang tidak sejalan dengan hal ini. Wawancara dengan ahli agama menghasilkan kesimpulan bahwa *childfree* meskipun merupakan pilihan hidup, tidak dianjurkan untuk dilakukan sebab berlawanan dengan tujuan kemaslahatan yang menjadi aspek penting dalam adanya Islam itu sendiri.

Namun, dalam beberapa kasus, nampaknya kebutuhan dasar yang saling berbenturan dapat menjadi alasan dibalik keputusan untuk *childfree*. Misalnya, seseorang memilih untuk tidak memiliki anak dalam hubungan pernikahan karena merasa mengurus anak dapat mengancamnya dari segi finansial. Ini

menunjukkan adanya pertentangan antara *Hifzh al-Nasl* (memelihara keturunan) dan *Hifzh al-Mal* (memelihara harta). Dalam merespon masalah ini, dianjurkan untuk kembali pada pemenuhan kebutuhan yang sesuai dengan skala prioritas berdasarkan urutan yang sudah baku (Cahyani, 2014). Dengan demikian, memelihara keturunan yang ada pada urutan keempat lebih diutamakan daripada memelihara harta yang ada di urutan kelima. Sehingga alasan takut tidak mampu secara ekonomi atau alasan lain yang tidak sesuai dengan *maqashid al-syari'ah* tidak dapat diterima sebagai alasan untuk tidak memiliki anak. Fauzan (2022) juga menyatakan hal yang sama, yaitu *childfree* tidak diperbolehkan dengan alasan yang bertentangan dengan *maqashid al-syari'ah*.

Berhubungan dengan masalah finansial, Surat Al-Isra ayat 31 di bawah pun menekankan hal yang sama:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ حَسْبِيَ إِمْلَاقٌ نَحْنُ نَرَزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ
(۳۱) قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا

“Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar.” (Q.S Al-Isra/17:31)

Surat tersebut menjelaskan bahwa alasan takut kemiskinan tidak dapat dibenarkan sebagai alasan untuk tidak memiliki anak, sebagaimana pendapat narasumber wawancara bahwa “Kata “membunuh” itu kiasan. *Childfree* bisa dianggap membunuh anak, tidak memiliki anak sama dengan membunuh anak juga ... Ini jelas, anjurannya fi'il amar di dalam Al-Qur'an. “Janganlah kamu membunuh anak-anakmu” berarti larangan.”

Selain itu, Imam al-Ghazali memandang bahwa suatu kemaslahatan harus sejalan dengan tujuan syara', sekalipun bertentangan dengan tujuan-tujuan manusia, karena kemaslahatan manusia tidak selamanya didasarkan kepada kehendak syara', tetapi sering didasarkan kepada kehendak hawa nafsu

(Hidayatullah, 2018). Maka dari itu, alasan memilih *childfree* yang semata didasari hawa nafsu dan bukan tujuan syara', tidak mencerminkan umat muslim yang berlandas pada kemaslahatan.

Adapun dalam beberapa kondisi, *childfree* bisa saja diperbolehkan, jika terdapat alasan mengancam jiwa yang melatarbelakanginya. Sebab menjaga kemaslahatan jiwa (*Hifzh al-Nafs*) berada pada tingkat yang lebih tinggi daripada menjaga keturunan dan karena hal ini mengandung manfaat darurat yang sejalan dengan *Maslahah Dharuriyyat* (Fauzan, 2022). Selain itu, Ramelan & Amelia (2022) menjelaskan bahwa *childfree* karena terganggunya reproduksi atau penyakit yang mengancam jiwa dapat dibenarkan dengan alasan sejalan dengan kaidah hukum bahwa "Menghilangkan kemudharatan itu lebih didahulukan daripada mengambil sebuah kemaslahatan."

Poinnya adalah jika terdapat hal buruk dan hal baik, maka yang diutamakan adalah menghilangkan hal buruk itu terlebih dahulu. Oleh sebab itu, alasan medis dapat diterima sebagai alasan untuk *childfree*, sebagaimana pandangan narasumber wawancara bahwa berikut ini:

"Misalkan berisiko kehamilannya, bisa mengakibatkan nyawa orang tuanya terancam, itu diperbolehkan untuk tidak memiliki anak kandung ... kalau misal tidak dianjurkan oleh kesehatan, tentu itu melanggar fitrah sebagai seorang ibu dan hamba Allah."

Jika memiliki anak terbukti mengancam kehidupan seseorang, maka keputusan untuk tidak memiliki anak dapat diterima, karena itu merupakan bentuk kemudharatan yang akan berdampak buruk bagi kelangsungan hidup manusia jika tidak diutamakan. Pada dasarnya menjaga kelangsungan hidup adalah aspek krusial yang tidak hanya menjadi perhatian Islam, namun semua agama yang ada di dunia.

b. Tujuan Pernikahan

Pernikahan adalah bentuk pemenuhan perintah agama Islam sekaligus jalan penyaluran kebutuhan biologis yang disahkan oleh agama Islam (Atabik & Mudhiyah, 2014). Esensi pernikahan merupakan akad yang mengandung kebolehan untuk melakukan hubungan suami istri dengan lafal nikah/kawin atau yang semakna dengan itu (Nurhayati, 2011). Misi utama pernikahan adalah sebuah kemaslahatan sehingga memiliki anak merupakan tujuan lain dari pernikahan (Khasanah & Ridho, 2021). Namun, bagi mereka yang memandang bahwa memiliki anak dapat mendatangkan kemaslahatan, maka ini bisa menjadi tujuan utama pernikahan. Sejatinnya pernikahan adalah pemenuhan fitrah manusia sebagai makhluk yang dikaruniai naluri seksual, dan karena itu memiliki anak pun menjadi bagian dari fitrah manusia. Sebab Islam sebagai agama kasih sayang memandang bahwa menjadi orang tua dan memiliki anak adalah salah satu fitrah manusia di dunia ini yang harus dilaksanakan dalam rangka mewujudkan *maqashid al-syari'ah* khususnya *hifdz an-nasl* (Fadhilah, 2022).

Berikut adalah beberapa dasar hukum yang menegaskan pentingnya memiliki anak sebagai salah satu tujuan pernikahan.

وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنْ اَزْوَاجِكُمْ بَنِيْنَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ اَفَبِالْبٰطِلِ يُؤْمِنُوْنَ وَيَنْعَمَتِ اللّٰهُ هُمْ يَكْفُرُوْنَ (٧٢)

"Dan Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari ni'mat Allah?" (Q.S An-Nahl/16:72)

Berkaitan dengan ayat di atas, narasumber wawancara membagikan perspektifnya, sebagai berikut: "...dari pernikahan harapannya adalah mempunyai anak, mempunyai cucu untuk menjadikan keturunannya lebih beriman ... Walaupun tidak diwajibkan karena tidak akan kata

wajib untuk memiliki anak, kalau sudah ada fi'il amar, sudah ada perintah, sudah ada suruhan, berarti kewajiban menikah adalah memiliki anak."

Ayat di atas jelas mengandung anjuran untuk menikah dan melestarikan keturunan sebagai bentuk nikmat yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Dikaitkan dengan fenomena *childfree*, maka surah An-Nahl ayat 72 yang mengandung makna anjuran melestarikan keturunan (memiliki anak) sebagai fitrah manusia dari adanya pernikahan, menjadikan praktek *childfree* bertentangan dengan tujuan asal pernikahan (Syarifah, 2022).

Selain itu, terdapat hadis yang berisi anjuran untuk memiliki anak, yaitu sebagai berikut:

حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ وَعَفَّانُ قَالَا حَدَّثَنَا خَلْفُ بْنُ خَلِيفَةَ حَدَّثَنِي حَفْصُ بْنُ غَمْرٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ بِالْبِئَاءَةِ وَيَنْهَى عَنِ النَّبْتِ نَهْيًا شَدِيدًا وَيَقُولُ تَرَوْجُوا الْوُدُودَ الْوُلُودَ إِنِّي مُكَاتِرٌ الْأَنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

"Dari Anas bin Malik berkata, Rasulullah Shallallahu'alaihi wa Sallam memerintahkan kita untuk menikah dan melarang dari membujang dengan larangan yang keras, dan Beliau bersabda: "Menikahlah dengan seorang wanita yang memiliki kasih sayang serta menghasilkan banyak keturunan, karena sesungguhnya saya berlomba-lomba untuk saling memperbanyak umat dengan para Nabi pada hari kiamat." (HR. Ahmad)

Berkaitan dengan hadis ini, narasumber wawancara juga menegaskan pentingnya memiliki anak setelah menikah: "Karena itu akan dibanggakan oleh Nabi di akhir zaman. Jadi harus menikahi perempuan-perempuan yang berpotensi memiliki keturunan yang baik."

Intisari hadis diatas adalah tentang anjuran untuk menikah dengan wanita yang dapat melestarikan keturunan. Hadits riwayat Imam Ahmad di atas pun dipandang relevan untuk dijadikan dasar hukum dalam pencegahan *childfree* selama

tidak ada penyebab yang merugikan (Nabila & Gumus, 2023).

Di sisi lain, Fadhilah (2022) juga mengemukakan bahwa anjuran untuk memiliki anak harus dibersamai dengan kesadaran penuh akan tanggung jawab sebagai orang tua, seperti yang tertuang dalam surat berikut:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَةً ضِعَفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا (٩)

"Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar" (QS. An-Nisa/4:9).

Ayat diatas memberikan penjelasan anjuran memperbanyak keturunan yang perlu diiringi dengan upaya orang tua dalam menjamin pendidikan dan kesejahteraan sang anak sehingga kelak ia bisa hidup dengan baik di dunia ini (Fadhilah, 2022). Berkaitan dengan keputusan untuk *childfree*, musyawarah antara suami dan istri merupakan hal yang krusial. Sebab seperti yang dijelaskan Ramelan & Amelia (2022), komunikasi untuk menentukan keputusan memiliki anak merupakan salah satu cara efektif menyangkut hak reproduksi masing-masing yang memerlukan kerelaan atau keridhoan dari kedua belah pihak. Selain itu, memiliki keturunan juga mendatangkan hak dan kewajiban sebagai orang tua sehingga harapan dari musyawarah ini adalah tidak ada pihak yang dirugikan (Ramelan & Amelia, 2022). Dalam diskusi tersebut kedua pihak harus terbuka terutama pihak perempuan tentang alasan keputusan *childfree* itu dilakukan disertai alasan dasar yang kuat (Khasanah & Ridho, 2021). Sehingga dapat dipahami bahwa memutuskan untuk memiliki atau tidak memiliki anak haruslah dibarengi dengan pemikiran yang matang dan penuh kesadaran (Khasanah & Ridho, 2021).

Meskipun memiliki anak tidak diwajibkan di dalam suatu pernikahan, memiliki anak yang diiringi tanggung jawab sebagai orang tua dapat menjadi pemenuhan tujuan pernikahan sekaligus hal mulia yang dianjurkan oleh agama.

c. Keutamaan Memiliki Anak

Keutamaan-keutamaan yang menunjukkan beragam hal positif dari memiliki anak dapat menjelaskan mengapa pilihan untuk tidak memiliki anak dipandang sebagai hal negatif oleh agama Islam, diantaranya (Hadi et al., 2022; Ramelan & Amelia, 2022):

- 1) Memenuhi fitrah manusia. Memiliki anak adalah bagian dari naluri manusia untuk melestarikan dirinya di bumi ini. Orang tua yang diberikan kapasitas untuk menyalurkan kasih sayang pada keturunannya juga merupakan fitrah.
- 2) Mendapatkan berkah dunia dan akhirat. Rasulullah Saw selalu mendoakan sahabat dan umatnya agar memiliki banyak keturunan agar bisa memperbanyak rezeki dan menyebarkan ilmu Agama Islam serta memberikan pemahaman agama yang kuat untuk anak-anaknya.
- 3) Sebagai amal Jariyah. Anak yang shaleh menjadi tabungan amal di akhirat sebagai pahala yang terus mengalir.
- 4) Meningkatkan ketakwaan. Setiap umat manusia yang memiliki banyak keturunan dengan niat untuk beribadah maka Allah akan mempermudah jalannya menjadi orang yang bertakwa.
- 5) Mendapatkan syafa'at. Umat manusia yang ditakdirkan kehilangan anak tanpa penyebab yang dikarenakan orang tuanya maka orang tua akan menjadi jalan untuk mendapatkan syafa'at.
- 6) Mendapatkan derajat tinggi di Surga. Anak shaleh yang selama hidup sering berdzikir dan beribadah serta diajarkan untuk berbuat baik kelak akan memberikan kebaikan di akhirat untuk kedua orang tuanya, sehingga memiliki anak adalah bentuk investasi di hari akhir.

Berdasarkan telaah yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa Islam tidak menganjurkan *childfree*. Dalam sumber utama hukum Islam (Al-Qur'an dan Hadist), memang tidak ada dalil yang secara eksplisit dan terperinci menjelaskan fenomena *childfree* (Widyasari & Hidayat, 2022). Namun, memiliki anak merupakan kehendak syara' sehingga praktik *childfree* tidak didukung (Widyasari & Hidayat, 2022). Namun, beberapa sumber menyatakan bahwa memilih untuk tidak memiliki anak tanpa alasan darurat (proses mengandung atau melahirkan yang mengancam kelangsungan hidup atau nyawa) adalah makruh (Haecal et al., 2022); Widyasari & Hidayat, 2022). Apabila terjebak dalam situasi seperti itu, maka status hukum *childfree* berubah dari makruh menjadi mubah (boleh) karena adanya '*illat* (sebab) (Haecal et al., 2022). Adapun mengatur kehamilan dan jarak keturunan diperbolehkan, baik dengan menempuh jalan 'azl ataupun dengan program Keluarga Berencana (KB) (Ramelan & Amelia, 2022), karena ini merupakan upaya mengatur jarak kelahiran anak demi kemaslahatan keluarga yang bukan merupakan bentuk penolakan kehadiran anak seperti dalam *childfree* (Fadhilah, 2022).

B. *Childfree* dari Sudut Pandang Psikologi

Menurut narasumber, *childfree* itu keluar dari konteks Agama Islam dan tidak diperbolehkan di dalam agama dikarenakan di dalam agama itu sangat dianjurkan untuk memperbanyak keturunan. Sementara sebaliknya, dalam psikologi, keputusan seseorang untuk melakukan *childfree* itu merupakan hak masing-masing atau hak dari kedua belah pasangan.

Psikologi memandang fenomena *childfree* itu sendiri dalam banyak konsep, seperti: *innerchild* yang belum terselesaikan dikarenakan luka masa lalu; kemudian ada perasaan ketidakberdayaan untuk mengurus anak; pengambilan keputusan; penerimaan diri sebagai orang

yang tidak produktif dalam hal reproduksi; tanggung jawab untuk menjadi orang tua; lalu kemudian sadarnya akan ada tugas perkembangan; kemudian terakhir adanya konsep diri yang terluka.

Dalam teori *decision making* terdapat sebuah model rasional dalam pengambilan keputusan. Dalam model ini terdapat beberapa langkah yang diberikan oleh Simon dalam Turpin et al (2004): *Intelligence*, menganalisa masalah; *Design*, menemukan, mengembangkan, dan menganalisis kemungkinan prosedur; *Choice*, memilih tindakan atau solusi tertentu yang ada; terakhir, *Revision*, mengevaluasi pilihan sebelumnya. Sehingga individu tidak mungkin memutuskan untuk mengambil keputusan *childfree* secara tiba-tiba, ada proses di belakangnya sehingga ia mengambil keputusan tersebut.

Pada sebuah penelitian yang dilakukan oleh Tunggono (2021) terdapat 5 alasan lainnya mengapa individu memilih untuk *childfree*: (1) masalah fisik atau penyakit keturunan; (2) Tidak siap dan memiliki masalah mental, masa kecil yang buruk; (3) faktor ekonomi; (4) faktor lingkungan; (5) alasan pribadi. Alasan pribadi bisa dicontohkan pada penemuan di dalam jurnal pada Gillespie (2003) bahwa mereka yang *childfree* menginginkan keputusan itu agar mereka memiliki kebebasan dan dapat mengembangkan hubungan dengan orang dewasa yang lain.

Kemudian beberapa alasan seseorang untuk melakukan *childfree* yang diungkapkan oleh narasumber. Narasumber bercerita melalui dari sudut pandang di negara luar kenapa seseorang bisa mengambil keputusan untuk *childfree*. Yang pertama ialah finansial, dikarenakan banyaknya keperluan anak yang diperlukan sehingga membutuhkan pengeluaran yang banyak. Dalam Rizka et al (2021), disebutkan salah satu alasan mengapa seseorang ingin melakukan *childfree* di Indonesia adalah masalah ekonomi, mereka takut karena uang yang kurang dalam membesarkan anak dan tidak ingin hidup

susah. Yang kedua ialah, merasa bahwa kualitas pernikahannya akan berkurang apabila mereka memiliki anak, hal ini terjadi dikarenakan adanya *individualism* dan hubungan pernikahan akan berkurang kualitasnya dikarenakan memiliki anak.

Dilihat dari beberapa faktor diatas dan juga dilihat dari konsep-konsep *childfree* bahwa ada proses yang menyebabkan mereka untuk mengambil keputusan tersebut. Tentu individu tersebut menyadari masalah yang mereka alami, apa yang terjadi berdasarkan pengalaman dan sebagainya. Kemudian individu tersebut mencari atau membuat solusi alternatif untuk menyelesaikan masalah tersebut, kemudian menyeleksi solusi-solusi tersebut dan mencapai akhir dari keputusan. Kemudian individu tersebut dapat mengevaluasi apakah keputusan ini merupakan keputusan yang tepat apakah ada perlunya untuk mengubah keputusan. Kepada mereka yang memutuskan untuk melakukan *childfree* apakah mereka seterusnya akan melakukan *childfree* atau tidak diserahkan kembali kepada individu, apakah mereka akan menemukan keputusan tersebut merupakan yang terbaik atau tidak, apakah mereka akan menggantinya atau tidak tergantung pada masing-masing pemikiran individu.

Lalu bagaimana dengan hak reproduksi perempuan? Menurut narasumber, apabila seorang perempuan memutuskan untuk *childfree* dikarenakan kesehatan reproduksi itu merupakan suatu hal yang bagus, dikarenakan setiap orang memiliki organ reproduksi yang beragam dan ada yang tidak dapat dipungkiri apabila memiliki masalah dan merujuk ke penyakit tertentu. Narasumber menyatakan bahwa perempuan berhak untuk memilih untuk memilih *childfree* atau tidak dikarenakan perempuan itu bertanggung jawab atas tubuhnya sendiri.

Stigma masyarakat sendiri mengenai *childfree* ini akan sulit dihilangkan. Karena, Indonesia menganut budaya kolektivisme yang kuat sehingga rasanya *childfree* itu tidak akan diterima di

Indonesia. Dimana kolektivisme itu sendiri merupakan sebuah budaya dimana perasaan, kepercayaan, niat perilaku, dan perilakunya itu memiliki solidaritas terkait dengan orang lain dan memiliki kepedulian terhadap orang lain. (Hui 1998). Kemudian menurut Lestari dan Suprati (2018) di dalam Rizka et al (2021) keputusan untuk tidak memiliki anak dapat menjadi tidak hanya masalah personal namun juga masalah sosial. Kemudian diperkuat oleh pernyataan dari Rizka et al (2021) bahwa di Indonesia tidak punya anak dikarenakan alasan seperti *infertile* lebih diterima dibandingkan keputusan untuk melakukan *childfree*. Sebuah studi dilakukan di Surabaya terhadap tujuh pasangan, tiga dari mereka mengalami stigma dikarenakan ketidakhadiran anak, stigmanya itu sendiri berasal dari tetangga dan teman (Rizka et al, 2021).

Mengapa *childfree* sangat sulit dihilangkan di Indonesia? Narasumber menyebutkan beberapa alasan yang pertama ialah harta warisan. Dimana di negara luar orang sangat jarang memiliki ahli waris untuk harta, harta individu adalah milik individu tersebut sehingga jarang sekali seseorang akan memberikannya kepada ahli waris. Sementara di Indonesia, harta warisan merupakan persoalan sehingga harus diturunkan kepada ahli waris alias anaknya. Kedua, marga dan memperpanjang garis keturunan, beberapa budaya di Indonesia nama marga itu merupakan kebanggaan dan status sosial, marga itu harus diturunkan melalui garis keturunan darah dan tidak bisa dengan anak angkat. Sehingga *childfree* dalam negara yang menjunjung tinggi budaya kolektivisme ini sangat sulit diterapkan, apalagi Indonesia merupakan negara yang religious yang mana di dalam agama apapun bahasan di setiap kitab sucinya mengenai berkeluarga dan memiliki anak.

Orang yang memutuskan untuk *childfree* tidak perlu pendampingan psikologi menurut narasumber, karena itu merupakan sebuah keputusan antara kedua belah pihak, suami dan istri. Keadaan yang

memerlukan seseorang sehingga membutuhkan pendampingan psikologi adalah apabila salah satu dari mereka merasa tertekan, tidak bahagia dimana seharusnya konsep *childfree* itu membebaskan individu untuk tidak memiliki anak agar lebih bahagia, apabila mereka tidak berbahagia maka itu yang butuh pendampingan.

Hal lain yang memerlukan pendampingan adalah mereka yang memiliki luka atau trauma di masa lalu sehingga mereka tidak menginginkan *childfree*. Karena di dalam jurnal Bichavora (2015) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa terdapat stereotip bahwa mereka yang tidak ingin memiliki anak berhubungan dengan trauma di masa lalu, kemudian pada Tunggono (2021) individu tidak menginginkan anak dikarenakan masalah mental dan pengalaman yang buruk. Narasumber berkata yang harus di-*treatment* adalah trauma yang mereka miliki, masalah dibelakang yang harus segera diselesaikan. Untuk kedepannya apakah individu tersebut masih ingin *childfree* atau tidak maka itu diserahkan kembali ke individu tersebut.

C. *Childfree* dari Sudut Pandang Mahasiswa

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan kepada kedua narasumber, menurut mereka *childfree* merupakan orang yang memutuskan atau memilih untuk tidak mempunyai anak. Keduanya menghargai apapun keputusan setiap orang untuk memiliki anak atau tidak karena hal tersebut merupakan hak masing-masing orang. Faktor yang mempengaruhi keputusan *childfree* diantaranya yaitu faktor ekonomi, faktor lingkungan, adanya keinginan untuk fokus pada dirinya, sehingga tidak ingin dibebankan dulu, dan adanya ketakutan akan menjadi orangtua yang gagal.

Menurut pandangan mereka, dalam sudut pandang psikologi, fenomena *childfree* ini tidak bisa digeneralisasikan karena setiap orang berhak memutuskan pilihan hidupnya. Selain itu ada beberapa

faktor psikologis yang mempengaruhi keputusan tersebut, salah satunya yaitu kesiapan untuk memiliki anak. Untuk perempuan sendiri, butuh kesiapan untuk menjadi seorang ibu yang akan mengalami hamil, melahirkan, dan lain-lain. Kesiapan menjadi seorang ibu ini dapat mencegah terjadinya *Postpartum Depression* dan *Baby Blues Syndrome*. Sedangkan dalam sudut pandang islam, kedua narasumber berpandangan bahwa dalam islam tidak diperbolehkan untuk *childfree*. Narasumber pertama mengatakan bahwa *childfree* tidak sesuai dengan ajaran islam karena dalam ajaran islam diharuskan untuk memiliki keturunan serta istilah yang berkembang di budaya masyarakat Indonesia yaitu banyak anak banyak rezeki akan tetapi berbeda dengan narasumber kedua yang mengatakan bahwa di kondisi Indonesia sekarang banyak orang-orang yang memiliki pemikiran bahwa banyak anak banyak rezeki namun di sisi lain, saat ini banyak anak yang tidak mendapat kasih sayang yang cukup dan kebutuhan ekonomi yang cukup dari kedua orang tuanya. Lalu, dalam islam diajarkan untuk memiliki anak yang sholeh dan sholehah, namun untuk mencapai hal tersebut diperlukan kesiapan dan usaha dalam merawat serta mengajarkan agama kepada anaknya. Berdasarkan dari pendapat narasumber kedua dapat disimpulkan bahwa untuk memiliki anak diperlukan persiapan yang matang agar anak tersebut nantinya dapat terpenuhi kebutuhannya dan tumbuh dengan baik, hal ini lebih baik daripada orang-orang yang memiliki banyak anak tetapi tidak bisa mengurus anaknya dengan baik dan orang-orang yang memutuskan untuk *childfree* memaksakan dirinya untuk punya anak. Sehingga narasumber kedua mengatakan bahwa semestinya dalam agama islam tidak mempermasalahkan atau menentang keputusan untuk *childfree*.

Mengenai keputusan mereka terkait *childfree*, kedua narasumber memiliki pandangan yang berbeda. Narasumber pertama menginginkan untuk memiliki anak karena menurut narasumber, anak

merupakan *support system* dan juga sebuah investasi untuk masa depan. Anak yang akan berperan mengurus orang tuanya di masa yang akan datang. Sedangkan narasumber kedua untuk saat ini memutuskan untuk *childfree* karena narasumber memiliki banyak pertimbangan seperti dari segi ekonomi, apakah anak dapat dinafkahi dengan baik lahir dan batin lalu setelah narasumber belajar mengenai psikologi anak, narasumber menyadari bahwa mengurus anak bukan hal yang mudah terlebih di zaman sekarang, bagaimana nanti ia akan melindungi anaknya dari dunia yang sedang tidak baik-baik saja. Namun tidak menutup kemungkinan di masa depan nanti narasumber memutuskan untuk memiliki anak apabila narasumber sudah merasa yakin dan sudah memiliki finansial yang cukup.

Untuk harapannya, narasumber pertama berharap dari adanya fenomena ini orang-orang dapat saling *respect* atau menghargai satu sama lain. Lalu narasumber kedua memiliki pandangan bahwa dari fenomena ini terdapat sisi positif yang dapat dijadikan pembelajaran dan introspeksi diri agar bisa mempersiapkan hal-hal yang dibutuhkan di masa depan nanti terutama mengenai keputusan untuk memiliki anak.

KESIMPULAN DAN SARAN:

Childfree merupakan keputusan yang dilakukan oleh suami istri untuk tidak memiliki anak setelah menikah, baik anak kandung, anak tiri, maupun anak angkat. Dalam sudut pandang psikologi, setiap orang berhak untuk memilih akan mempunyai anak atau tidak. Sedangkan dalam sudut pandang agama, *childfree* bertentangan dengan ajaran islam yang menganjurkan untuk memperbanyak keturunan. Namun, dalam menyikapi hal tersebut, kita harus menghargai apapun keputusan yang setiap orang pilih.

Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui secara mendalam bagaimana

fenomena *childfree* ditinjau dalam perspektif Islam dan Psikologi. Oleh karena itu, rekomendasi untuk penelitian selanjutnya, diharapkan untuk menggunakan metode penelitian lain, yaitu kuantitatif untuk memahami kuantitas fenomena *childfree* yang dapat digunakan

nantinya untuk perbandingan. Selain itu dapat menggunakan lebih banyak sampel agar dapat mewakili suatu populasi. Penelitian selanjutnya juga dapat lebih memperkaya bahasan mengenai *childfree* dari berbagai perspektif, dengan harapan hal ini tidak menjadi pemicu perselisihan.

REFERENSI:

- Atabik, A., & Mudhiyah, K. (2014). Pernikahan dan hikmahnya perspektif hukum islam. *Yudisia*, 5(2), 286-316.
- Bicharova, M. (2015). Russian childfree community: reality and illusions. *Procedia - Social And Behavioral Sciences*, 214, 925-932.
- Cahyani, A. I. (2014). Teori dan aplikasi maqashid al-syariah. *Jurnal Al-Qadāu*, 1(2), 19–29.
- Doyle, Joanne & Pooley, Julie & Breen, Lauren. (2012). A phenomenological exploration of the childfree choice in a sample of Australian women. *Journal of health psychology*, 18. 10.1177/1359105312444647.
- Fadhilah, E. (2022). Childfree dalam perspektifi islam. *Al-Mawarid: Jurnal Syari'ah & Hukum*, 3(2), 71–80. <https://doi.org/10.20885/mawarid.vol3.iss2.art1>
- Fauzan, A. (2022). Childfree perspektif hukum Islam. *As-Salam: Jurnal Studi Hukum Islam & Pendidikan*, 11(1), 1–10.
- Gillespie, R. (2003). Childfree and feminine: Understanding the gender identity of voluntarily childless women. *Gender and Society*, 17(1), 122–136. <http://www.jstor.org/stable/3081818>
- Hadi, A., Khotimah, H., & Sadari. (2022). Childfree dan childless ditinjau dalam ilmu fiqih dan perspektif pendidikan Islam. *JOEL: Journal of Educational and Language Research*, 1(6), 647–652.
- Haecal, M. I. F., Fikra, H., & Darmalaksana, W. (2022). Analisis fenomena childfree di masyarakat: Studi takhrij dan syarah hadis dengan pendekatan hukum islam. *Gunung Djati Conference Series*, 8, 219–233.
- Hidayatullah, S. (2018). Masalah mursalah menurut al-ghazali. *Al-Mizan*, 4(1), 115–136.
- Hui. C. C. (1988) Measurement of individualism-collectivism. *Journal of Research in Personality*, 22(1), 17-36. [https://doi.org/10.1016/0092-6566\(88\)90022-0](https://doi.org/10.1016/0092-6566(88)90022-0).
- Indah, D. N., & Zuhdi, S. (2022). The childfree phenomenon in the perspective of human rights and Maqashid Al-Shari'ah. *Proceedings of the International Conference on Community Empowerment and Engagemet (ICCEE 2021)*, 661, 222–231. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.220501.025>

- Khasanah, U., & Ridho, M. R. (2021). Childfree perspektif hak reproduksi perempuan dalam Islam. *Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies*, 3(2), 104–128. <https://doi.org/10.21154/syakhsiyyah.v3i2.3454>
- Meidina, A. R., & Puspita, M. (2023). Childfree practices in Indonesia (Study on the response of Islamic community organizations in Kebumen distric). *Hayula: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies*, 7(1), 17–32.
- Misran. (2016). Al-Mashlahah Mursalah (Suatu metodologi alternatif dalam menyelesaikan persoalan hukum kontemporer). *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial*, 1(1), 133–157.
- Nabila, H., & Gumus, F. (2023). The childfree phenomenon in Indonesia in contemporary Islamic studies: Study of Takhrij and Syarah Hadith. *Journal of Takhrij Al-Hadith*, 2(1), 39–48.
- Nurhayati, A. (2011). Pernikahan dalam perspektif Al-Quran. *Asas*, 3(1), 332–333.
- Nuroh, S., & Sulhan, M. (2022). Fenomena childfree pada generasi milenial ditinjau dari perspektif Islam. *An-Nawa: Jurnal Studi Islam*, 4(2), 136–146. <https://doi.org/10.37758/annawa.v4i2.528>
- Ramelan, R., & Amelia, R. A. (2022). Childfree ditinjau dari hak reproduksi perempuan dan hukum perkawinan Islam. *Jurnal Usroh*, 6(2), 124–137.
- Rizka, M., Yeningsih, K., Mutmainnah, & Yuhasriati. (2021). Childfree phenomenon in Indonesia. *Proceedings of the 11th Annual International Conference (AIC) on Social Sciences. Banda Aceh: September 29-30, 2021*, 336–341.
- Sapinatunajah, P., Hermansyah, T., & Nasichah. (2022). Analisis content influencer Gitasav pada statement “childfree” dalam prespektif Islam. *Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Media Sosial (JKOMDIS)*, 2(3), 180–186. <https://doi.org/https://doi.org/10.47233/jkomdis.v2i3.266>
- Shofita, N., Azza, R., & Khunaifah, S. (2021). Childfree problems and their solutions from Islamic perspective. *Eduvest: Journal of Universal Studies*, 1(12), 1389–1396.
- Sya'bani, A. (2015). Maqasid Al-Syari'ah sebagai metode ijtihad. *El-Hikam: Journal of Education and Religious Studies*, 8(1), 127–142.
- Syarifah, M. (2022). Childfree in the Qur'an: Reinterpretation of Al-Nahl verse 72 with Ma'nā Cum Maghzā approach. *At-Tahrir*, 22(2), 325–342.
- Tunggono, Victoria. (2021). *Childfree and Happy*. Jakarta: EA Books.
- Turpin, Marita & Marais, Mario. (2004). Decision-making: Theory and practice. ORiON. 20. 10.5784/20-2-12.
- Widyasari, C., & Hidayat, T. (2022). Tinjauan Masalah Mursalah terhadap fenomena childfree. 2022, 20(2), 399–414.

Wijaya, A. (2015). Cara memahami Maqashid Al- Syari'ah. *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, 4(2), 344–353. 10.24252/AD.V4I2.1487